

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan berbagai komoditi strategis yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, *Millinium Development Goals (MDGs)*. Bahkan dalam kesepakatan *MDGs* dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata – rata per tahun hanya sebesar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduk mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata – rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/ tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas Nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang,

pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Sejak krisis pangan tahun 1998 Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara *targetted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Program ini sangat strategis dan merupakan program Nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait baik pusat maupun daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing – masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam meningkatkan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kab/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdaya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) tepat.

Program raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan Nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi nasional. Secara khusus pada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses

masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis dan tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal, maka Pemerintah Kota Kediri, perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin 2015 untuk mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin.

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat kuat dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaan Program Raskin. Perum BULOG tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola Program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan Pemerintah Daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program RASKIN adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

9. Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kota Kediri;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;
13. Pedoman Umum Distribusi Raskin 2015 dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

1.3. PENGERTIAN

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan.
3. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Kelurahan.
4. **Formulis Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu ilehmasyarakat desa / kelurahan / pemerintah setingkat.
5. **HTR** adalah Harga Tebus Raskin secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto di TD.
6. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat Kelurahan yang terdiri dari aparat Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala kelurahan sebagai pelaksana distribusi Raskin.
7. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala kelurahan Sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
8. **Kemasan Beras Raskin** adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung dan/atau 50kg/karung.
9. **Kualitas Beras Raskin** adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

10. **Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
11. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala kelurahan dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. **Pagu Raskin** adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi dan Kota Kediri pada tahun tertentu.
13. **Padat Karya Raskin** adalah sistem Penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang di kaitkan dengan Pemberdayaan masyarakat di mana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
14. **Pelaksana Distribusi Raskin** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala kelurahan.
15. **Perubahan Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. **Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajama dari Pedoman Umum Raskin.
17. **Petunjuk Teknis (Juknis)** adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kota Kediri yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Juklak Raskin.
18. **PPLS 2011** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

19. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN** adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Prgram Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan (muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 Ddan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah kelurahan pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan Kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Kota.
20. **Satker Raskin** adalah satuan pelaksana distribusi Raskn yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. **Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014** adalah surat yang diberikan kepada Ruah Tangga Pengganti hasil muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada program raskin.
22. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu raskin.
23. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO)** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
24. **Titik Bagi (TB)** adalah fasilitas public di kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas Publik termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Kelurahan, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat – tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
25. **Titik Distribusi (TD)** adalah fasilitas public sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemrinrah Kota dengan Perum BULOG.

26. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/Instansi Sosial Kota Kediri selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
27. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)** adalah wadah lintas sector dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kota Kediri). TKPK diketuai oleh Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kota Kediri.
28. **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di Kelurahan, baik milik masyarakat, Koperasi maupun Pemerintah Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum Bulog.

BAB 2

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

2.1. TUJUAN

Tujuan program RASKIN di Kota Kediri adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

2.2. SASARAN

Sasaran Program RASKIN Tahun 2015 di Kota Kediri adalah berkurangnya beban pengeluaran 11.694 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

2.3 MANFAAT

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :

1. Stabilisasi harga beras di pasaran.
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg.
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB 3

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2014 perlu diatur organisasi pelaksana Program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kota Kediri, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan.

Penanggung jawab Program Raskin di Kota Kediri adalah Walikota, di kecamatan adalah Camat dan di Kelurahan adalah Lurah.

3.1. TIM KOORDINASI RASKIN KOTA

Walikota Kediri bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kota Kediri dan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kota, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai fungsi :

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kota.
2. Penetapan Pagu Raskin kecamatan.
3. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
4. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kota Kediri.
5. Sosialisasi Program Raskin di Kota Kediri.
6. Perencanaan Penyaluran Raskin.
7. Penyelesaian HTR dan administrasi.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di

Kecamatan dan Kelurahan.

9. Penanganan pengaduan.
10. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi raskin di Kelurahan.
11. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Kediri

Tim Koordinasi Raskin Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring, dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kota antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog perum BULOG dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

3.2. TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi raskin Kota.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
2. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
3. Pendistribusian Raskin.
4. Penyelesaian HTR dan administrasi.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan raskin di kelurahan.
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi raskin di kelurahan.
7. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran raskin dari pelaksana distribusi raskin kepada RTS-PM.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

1. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksana distribusi, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan camat.
2. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

3.3. PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DI KELURAHAN

Kepala kelurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk pelaksana distribusi raskin tingkat Kelurahan.

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima, dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk kelurahan yang TD-nya tidak berada di

kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

2. Pendistribusian dan penyerahan raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
3. Penerimaan HTR raskn dari RTS-PM seara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
4. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
5. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB 4

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

4.1 PERENCANAAN

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).

4.1.1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimuatkhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kemenko Kesra, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah kelurahan tahun 2015.
- b. Pagu Raskin Kota Kediri Tahun 2015 sebesar 11.694 RTS-PM yang telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu raskin oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur dan Walikota maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Muskel atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan atas RTS-PM melalui Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Walikota.

4.1.2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Kediri dengan Perum BULOG.

4.1.3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

4.2. KEBIJAKAN PENGANGGARAN

1. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan.
2. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai TD menjadi tanggungjawab Perum BULOG.
3. Biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Kediri.
4. Untuk meningkatkan eektivitas penyaluran Raskin dari titik distribusi kepada RTS, maka Pemerintah Kota Kediri berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin.
5. Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Kota dibiayai dari APBD Kota dan/atau BOP Perum BULOG.
6. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin, Kota, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD Kota dan/atau BOP Perum BULOG.

BAB 5

MEKANISME PELAKSANAAN

5.1. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN

1. Untuk pelaksanaan Program Raskin di Kota Kediri diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Kediri sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
2. Juknis Raskin bersifat spesifik yang di dalamnya berisi kebijakan Pemerintah Kota Kediri, dukungan faktor sosial budaya, kearifan lokal, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik dalam pelaksanaan Program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, factor alam yaitu geografi, iklim dan lain –lain.
3. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Kediri dan setiap tahun akan dikaji ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

5.2. PAGU RASKIN

Pagu Raskin Kota Kediri Tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap Kota Kediri atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap Kota Kediri pada tahun 2015

5.2.1. Penetapan Pagu Raskin Kota Kediri

1. Penetapan pagu Raskin Provinsi Jawa Timur untuk Kota Kediri ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan pagu Raskin Nasional yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
2. Pagu Raskin di suatu wilayah Kota Kediri yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.

3. Apabila pagu raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016.
4. Pagu Raskin Kota Kediri tahun 2015 ditetapkan pemerintah sebanyak 175.410 kg beras/bulan untuk 11.694 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.

5.2.2. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan

1. Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan kelurahan yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan kelurahan tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
2. Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan kelurahan ditetapkan oleh Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota.
3. Pagu Raskin kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke kelurahan lain kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) kelurahan atau lebih, sebagai tindak lanjut Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing- masing kelurahan.

5.3. PEMUTAKHIRAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kota Kediri, dimungkinkan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel), untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

1. Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal maka rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM

tanpa mengubah nama dalam DPM.

3. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima raskin, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh Kelurahan
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Muskel dituangkan dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Muskel dimasukkan dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat kelurahan.
8. **Setelah pelaksanaan Muskel dan pencatatan Berita Acara (BA) dan FRP, penyaluran beras Raskin dapat langsung dilakukan.**
9. Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara bejenjang dari tingkat kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
10. **BA Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kota paling lambat tanggal 28 Februari 2015.**
11. Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah Kota Kediri paling lambat 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS-PM Raskin dalam DPM-1 diberikan Kartu Raskin.

5.4. PELUNCURAN DAN SOSIALISASI PROGRAM RASKIN

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum, Juklak, Juknis, dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

5.5. MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di masing-masing kelurahan maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK.
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

5.6. PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN SAMPAI TITIK DISTRIBUSI

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD) menjadi tugas dan tanggungjawab Perum Bulog.

2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15kg/karung dan/atau 50kg/karung.
3. Untuk menjamin kelancaran proses Penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
4. Mekanisme Penyaluran :
 - a. Walikota Kediri/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Kediri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog Sub Divre berdasarkan Pagu Raskin.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog Sub Divre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kelurahan.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog Sub Divre menyalurkan beras sampai ke TD.
 - d. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum Bulog, yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi Raskin Kota.
 - e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum Bulog dengan Pelaksana Distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

5.7. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Kediri.
2. Tim Koordinasi Raskin Kota/Pelaksana Distribusi harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh satker Raskin di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum Bulog dan Perum Bulog dalam waktu selambat – lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

5.8. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

5.9. PEMBAYARAN HARGA TEBUS BERAS RASKIN (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog
3. Apabila RTS-PM tidak sanggup membayar secara tunai kepada Pelaksana Distribusi maka Pelaksana Distribusi atau Kepala Kelurahan membuat Surat Keterangan Belum Membayar atau Pernyataan Berhutang yang diserahkan petugas Perum Bulog.

5.10. PEMBIAYAAN

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pengaduan bersumber dari APBD dan/atau Perum Bulog.

BAB 6

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

6.1. PENGENDALIAN

6.1.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. **Tepat Sasaran Penerima Manfaat** : Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimuatkhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kemenko Kesra, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah kelurahan tahun 2015.
2. **Tepat Jumlah** : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.
3. **Tepat Harga** : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp 1.600,00/kg netto di TD.
4. **Tepat Waktu** : Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
5. **Tepat Administrasi** : Terpenuhinya persyaratan administrasi yang benar dan lengkap.
6. **Tepat Kualitas** : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

6.1.2 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

6.2. PELAPORAN

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordonasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Kota Kediri.
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota pada akhir tahun.
5. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi setiap bulan.
6. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB 7

PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis wes, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi engaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal – hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggungjawab mengelola sistem pengaduan Raskin.
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
4. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kota Kediri berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membdangi pemberdayaan masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kota Kediri, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetepkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman Khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Raskin dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggungjawab untuk mengatasinya.
7. Pengaduan terhadap Raskin diklarifikasi dan didisposisi kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk meniindaklanjuti aduan.
8. Unit Pengaduan di tingkat Kota Kediri, provinsi dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasii untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan.

BAB 8

LAIN – LAIN

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB 9
PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin Tahun 2015 Kota Kediri dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin di Kota Kediri. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan, Tim Koordinasi Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin Tahun 2015 Kota Kediri yang sesuai dengan kondisi objektif daerah, sebagai acuan pelaksanaan program.

Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2015 Kota Kediri mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin Tahun 2015 Kota Kediri, maka Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Kediri, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001